

**ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
(PEMILUKADA) SECARA LANGSUNG;
TINJAUAN KASUS KOTA PALOPO TAHUN 2013**

oleh :

Nasrulhaq dan Daris Yulianto

Abstract

Regional head election (Pemilukada) directly did not run as expected. The fundamental problem in the administration of the election of political conflict. Pemilukada conflict Palopo town (South Sulawesi) became the largest and phenomenal case in 2013.

Political intensity in Palopo election in 2013 is quite high. The first round followed by nine pairs of candidates. A large number of couples describe the amount of public interest in the town of Palopo for power, interests and also have the potential for conflict. In the first round, seeds of conflict are already there. It's happening rejection of mass action potential mate who lost in the first round. It's just the first round of escalation of the conflict can still be controlled by the authorities. Escalation of the conflict that occurred in the second round heats. Precisely after the reading of the results of the Commission's decision Palopo on March 31, 2013 which establishes the pair HM. Judas Amir - Akhmad Syarifuddin (JA) as an elected Mayor and Deputy Mayor.

Based on the results of the plenary Commission Palopo town dated March 31, 2013 on the results of the second round election, JA pair gained 37.469 votes (50.50%) while the HATI pair gained 36 731 votes (49.50%). The difference is only 738 votes. Starting from the results of the decision, the mass of the pair HATI not accept the decision of the Commission for the election judged to be walking upright or no indication of a vote.

To overcome from spreading, made some conflict resolution effort. Strategies that can be used is a problem solving strategy, a strategy of compromise, the strategy of using force, legal strategies, avoidance strategy, a strategy of accommodation. In the election Palopo, mediation is an alternative approach that is used.

Keywords: *conflict, the election, pemilukada*

Pendahuluan

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung sebagai bagian dari kerangka demokrasi ternyata tidak berjalan maksimal sesuai harapan. Meskipun dipercaya banyak pihak dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintahan lokal yang lebih baik (Permana, 2010:133). Pemilukada banyak menimbulkan masalah baru skala rendah dan skala tinggi. Beberapa situasi dan kondisi sering memunculkan masalah yang kompleks. Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi dan disstabilitas bangsa dari pusat hingga ke daerah. Masalah mendasar dalam penyelenggaraan pemilukada yakni konflik politik. Wibawa (2005) menilai pemilihan kepala daerah membuka terjadinya *conflict interpretation*, *conflict of interest*, *conflict of accountability*, *conflict of supervisory* dan *conflict of case settlement*, baik vertikal maupun horizontal.

Konflik pemilukada (baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan walikota dan wakil walikota) terkadang berujung pada aksi anarkis dan brutal. Peluang munculnya aksi serupa diperkirakan dapat terjadi seseuai dengan jumlah pemerintah daerah. Saat ini jumlah pemerintah daerah di Indonesia sebanyak 530 berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Januari-2009). Terdiri dari pemerintah provinsi (Pemprov) sebanyak 33, pemerintah kabupaten (Pemkab) sebanyak 399 dan pemerintah kota (Pemkot) sebanyak 98. Secara tidak langsung, terdapat 530 titik konflik yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Meskipun konflik tidak selalu terjadi dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Namun potensi konflik akan selalu ada dalam setiap momen pemilukada. Mengingat konflik rentan terjadi dalam perebutan kekuasaan.

Selama diterapkannya pemilukada secara langsung (2005-2013), sejumlah kasus konflik telah terjadi di berbagai daerah. Beberapa diantaranya yaitu Kabupaten Padang Pariaman (2005), Kabupaten Tuban (2006), Provinsi Maluku Utara (2007), Kabupaten Gowa (2010), Kabupaten Ilaga (2011), Provinsi Aceh (2012) dan Kota Palopo (2013). Selain itu, terdapat pula

beberapa sengketa pemilukada lainnya yang bereskalasi dalam waktu cukup lama dengan motif yang hampir sama. Sebagian besar dari kasus tersebut berujung di meja hijau Mahkamah Konstitusi. Rata-rata disebabkan adanya kecurangan dan indikasi ketidakadilan dalam tahapan pra sampai pasca pemilihan langsung kepala daerah.

Konflik pemilukada kota Palopo (Sulawesi Selatan) menjadi kasus terbesar dan sangat fenomenal di tahun 2013. Konfigurasi pemilukada diwarnai aksi pembakaran pada beberapa kantor instansi pemerintah dan swasta. Kantor-kantor yang dibakar yaitu kantor Walikota Palopo, kantor Camat Wara Timur, kantor Media Palopo Pos dan sekretariat Partai Golkar. Aksi dilakukan oleh massa dari salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota. Massa menilai ada indikasi kecurangan pada beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini memicu terjadinya eskalasi konflik. Setelah mencapai puncak eskalasi, pihak-pihak yang berseteru dikendalikan melalui resolusi konflik. Mediasi cara yang tepat sebagai pendekatan alternatif dalam sengketa pemilukada harus ditangani dengan. Resolusi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Langkah ini dimaksudkan untuk meredam konflik agar tidak meningkat dan meluas.

Pemilukada Kota Palopo

Pasca runtuhnya rezim orde baru, banyak sistem politik dan pemerintahan di Indonesia yang dirubah. Berawal dari upaya reformasi tahun 1998. Dilanjutkan dengan amandemen UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dalam waktu relatif singkat, muncul sistem dan konsep baru seperti demokrasi, desentralisasi, otonomi daerah dan pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Guna menguatkan *legal form*, sistem dan konsep diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Atas dasar itu ditetapkanlah Undang Undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian direvisi menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dirubah menjadi Undang Undang

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada dasarnya, pemilihan kepala daerah (Pemilukada) secara langsung muncul sebagai solusi atas masalah politik dan pemerintahan yang dihadapi. Pemilukada secara langsung dari masyarakat dianggap lebih baik dibanding pemilihan yang hanya dilakukan oleh anggota DPR atau penunjukan langsung dari pejabat pemerintah di atasnya. Atas nama demokrasi, praktek pemilukada langsung mulai diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2005. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pencobolotan atau pencontrengan di kertas suara yang telah disediakan. Model ini biasa disebut demokrasi elektoral. Manan (2010, 125) menjelaskan bahwa demokrasi elektoral menekankan pentingnya pemungutan suara secara universal, dimana setiap orang memiliki satu hak suara. Selain itu, pemilihan secara langsung dipahami sebagai sebuah mekanisme yang melibatkan setiap orang untuk memilih pemimpin mereka. Setiap masyarakat dilibatkan dalam proses politik sekaligus pembelajaran demokrasi (Labolo dan Hamka, 2012 : 1).

Untuk konteks pemilukada, hak suara berada di tangan masyarakat yang ditetapkan sebagai pemilih. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang di maksud pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Jadi dapat dirumuskan bahwa semua warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih atau telah kawin merupakan bagian terpenting dalam pemilukada. Pemilukada langsung melibatkan banyak masyarakat dibanding dengan pemilukada tidak langsung. Ironinya, pelaksanaan pemilukada langsung terkadang berubah menjadi konflik. Ini yang menjadi situasi problematis karena pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Harapan agar pemilihan secara langsung

menjadi sebuah cara terbaik memilih kepala daerah guna mewujudkan amanat demokrasi, ternyata selalu disisipi beragam masalah dan dilema.

Konflik yang terjadi dalam pemilukada disebabkan adanya beberapa pelanggaran yang menjadi situasi problematis dalam perhelatan pesta demokrasi di daerah. Secara umum, pengelompokan aktor dan pelanggaran yang memicu konflik pemilukada Palopo sebagai berikut :

Tabel 1.
Aktor dan Bentuk Pelanggaran Pemilukada Palopo

Aktor	Bentuk Pelanggaran
KPUD	1. Melakukan kecurangan dalam perhitungan, rekapitulasi dan penetapan suara
Pasangan Calon Kepala Daerah	1. Kampanye negative 2. Membagi bantuan jelang pemilukada 3. Mobilisasi massa
Partai Politik	1. Kampanye hitam atau negatif 2. Bagi bahan pokok
Tim Sukses dan Massa Pendukung	1. Menyerbu kantor KPUD 2. Membakar kantor pemerintah dan swasta 3. Bentrok dengan massa pendukung yang lain

Sumber : Diadaptasi dari Permana (2010, 137) dan dihimpun dari berbagai sumber.

Dari pengelompokan tabel tersebut, aksi tim sukses dan massa pendukung menjadi sorotan utama konflik pemilukada di kota Palopo. Mereka melakukan penyerbuan, penyerangan dan pembakaran kantor sehingga mengakibatkan situasi tidak stabil. Tatanan pesta demokrasi kota Palopo tercoreng dengan sendirinya. Konflik yang terjadi tergolong besar dan memprihatinkan publik. Secara historis, pemilukada langsung telah dilakukan di kota Palopo sebanyak dua kali. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008. Pada tahun 2008, pelaksanaan pemilukada masih bisa dikendalikan sehingga konflik tidak terjadi. Sebaliknya, pemilukada langsung untuk kali kedua di Palopo tidak seaman dengan sebelumnya. Pemilukada 2013 memunculkan

aksi anarkis dan tindakan brutal dari massa salah satu calon yang tidak puas dengan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo.

Intensitas politik pada pemilukada Palopo 2013 memang tergolong tinggi. Putaran pertama diikuti 9 (sembilan) pasang calon. Jumlah yang cukup banyak untuk skala daerah di Indonesia. Banyaknya jumlah pasangan yang maju menggambarkan besarnya animo masyarakat kota Palopo untuk meraih kekuasaan. Juga menandakan bervariasinya kepentingan yang ada. Sekaligus mengisyaratkan potensi konflik yang besar. Disadari atau tidak disadari, sembilan kubu merupakan titik potensi konflik karena masing-masing pasangan memiliki tujuan dan target yang berbeda. Konflik muncul karena ada perbedaan kebutuhan, tujuan dan persepsi (Ho dan Lin, 2012 : 661).

Adapun pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo putaran pertama sebagai berikut :

Tabel. 1
Nama-Nama Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Palopo 2013-2018 (Putaran Pertama)

No	Nama Pasangan Calon Walikota dan Waki Walikota	Jalur
1	HM. Judas Amir - Akhmad Syarifuddin	Partai Politik : PDP, PNBK, PPDI, Partai Kedaulatan
2	A. Akrab Riffai Bassaleng - Pither Singkali	Independen
3	H. Najamuddin J - H. Waris Karim	Independen
4	A. Syaifuddin Kaddiraja - Herman Jaya	Independen
5	H. Haidir Basir - H. Thamrin Jufri	Partai Politik : PPP, PKB, PKPB, PBR, PKS
6	H. Lanteng Bustami - HM. Yunus	Partai Politik : PDK, PDIP
7	H. Rahmat Masri Bandaso - Irwan Hamid	Partai Politik : Partai Golkar
8	HM. Jaya – Alimuddin Nur	Partai Politik : PAN, PSI, Hanura
9	Bustam Titing – Musafir Turu	Independen

Sumber : KPU Kota Palopo.

Setelah melalui pemilihan putaran pertama, ditetapkan pasangan HM. Judas Amir - Akhmad Syarifuddin (JA) dan H. Haidir Basir – H. Thamrin Jurfri (HATI) memperoleh suara terbanyak. Pasangan HATI meraih suara 19.561 (24,56 %) dan pasangan JA meraih suara 19.489 (24,47 %). Untuk selanjutnya, KPU kota Palopo menetapkan kedua pasangan bersyarat untuk maju ke putaran kedua. Pada putaran pertama, suara-suara konflik sudah ada. Sudah terjadi aksi penolakan dari massa calon pasangan yang kalah di putaran pertama. Hanya saja eskalasi konflik putaran pertama masih bisa dikendalikan oleh pihak aparat. Eskalasi konflik yang memanas terjadi pada putaran kedua. Tepatnya pasca pembacaan hasil keputusan KPU kota Palopo pada tanggal 31 Maret 2013 yang menetapkan pasangan HM. Judas Amir - Akhmad Syarifuddin (JA) sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Berdasarkan hasil pleno KPU kota Palopo tanggal 31 Maret 2013 tentang hasil pemilukada putaran II, pasangan JA memperoleh 37.469 suara (50,50 %) sedangkan pasangan HATI memperoleh 36.731 suara (49,50 %). Selisihnya hanya 738 suara. Berawal dari hasil keputusan tersebut, massa dari pasangan HATI tidak menerima putusan KPU karena pemilukada dinilai tidak berjalan jujur atau ada indikasi penggelembungan suara. Apalagi perbedaan suara kedua pasangan sangat tipis. Massa HATI menilai KPU tidak *fair* dalam menjalankan tugasnya. Dikarenakan merasa dicurangi, massa calon yang kalah akhirnya membakar beberapa kantor dengan kerusakan yang sangat parah. Celakanya, salah satu kantor yang dibakar oleh massa adalah kantor Walikota Palopo sendiri.

Situasi sempat mencekam karena massa tidak bisa ditangani oleh aparat Polisi dan TNI yang berada di lokasi kejadian. Jumlah massa sangat banyak sehingga aparat merasa kesulitan mengamankan massa. Minimnya aparat membuat massa lebih leluasa melakukan pembakaran pada beberapa kantor. Pembakaran dilakukan di beberapa tempat pada waktu hampir bersamaan. Membuktikan bahwa pihak kepolisian dan TNI kurang mengantisipasi terjadinya rusuh. Padahal sebelum terjadi rusuh, pihak aparat

telah mengetahui akan adanya aksi massa. Sehari sebelum keputusan, telah ada isu akan adanya aksi besar-besaran kalau KPU Palopo tidak melakukan pemungutan suara ulang pada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang dicurigai ada kecurangan. Dalam kondisi ini, hukum (*the law*) dan persaudaraan (*the relationship*) digunakan untuk menyelesaikan kekerasan (McGovern, 2011 : 214). Tentunya didesain dalam resolusi konflik yang efektif.

Kerangka Resolusi Konflik

Semua konflik yang terjadi perlu ditangani dengan tepat dan efektif. Penanganan konflik merupakan aspek yang sangat penting dalam literatur konflik (Ho dan Lin, 2012 : 661). Termasuk konflik yang terjadi pada pemilukada kota Palopo. Oleh karena konflik tidak bisa dihindari maka upaya resolusi konflik penting untuk dipahami dan dilakukan. Apalagi konflik yang terkait dengan kepentingan politik. Konflik pemilukada tergolong kompleks. Ada karakteristik tersendiri yang membedakan dengan konflik lainnya. Konflik pemilukada sulit dihentikan secara totalitas untuk satu daerah. Kalaupun dapat dihentikan, peluang konflik untuk pemilukada berikutnya tetap ada.

Usaha rekonsiliasi tidak mudah dicapai selama pemilukada langsung masih tetap digunakan. Mengingat pemilukada diselenggarakan secara berkala di seluruh Indonesia. Artinya, konflik juga akan selalu hadir secara berkala. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menangani kasus pemilukada adalah resolusi konflik. Itupun harus didesain secara baik dan tepat. Merubah fenomena destruktif menjadi fenomena konstruktif. Resolusi konflik menurut Farneti (2009 : 541) mesti menekankan kemampuan untuk mengalokasikan sesuatu secara adil. Keadilan merupakan hal paling esensi dalam resolusi. Resolusi mudah dicapai ketika unsur keadilan dipenuhi. Sebaliknya, resolusi akan sulit jika keadilan tidak dipenuhi. Resolusi konflik merupakan proses mewujudkan perdamaian dan keharmonisan (Akintayo, 2012 : 88).

Meskipun konflik adalah loncatan untuk mengembangkan pemikiran dan momentum menurut Farneti (2009, 549). Namun akan menjadi bumerang bagi daerah yang mengalami konflik pemilukada. Apalagi ketika eskalasinya sangat tinggi dan terus menanjak dalam waktu yang cukup lama. Dapat dipastikan menghabiskan banyak sumber daya. Dengan demikian, suatu keharusan meredam dan mencegah eskalasi. Tentunya dengan pemahaman yang runtut. Eskalasi konflik tidak hanya tergantung pada proses emosi tetapi juga terkait dengan jumlah pihak dan sumber daya yang terlibat. Disisi lain, proses deeskalasi tergantung pada keinginan orang yang berselisih untuk menghindari konflik. Juga tergantung pada ketersediaan sumber materi dan upaya peredaman emosi (Collins, 2012 : 6-14).

Resolusi konflik pemilukada di Indonesia akan lebih efektif apabila dilakukan dengan berbasis *cooperative* (Montes, Rodriguez dan Serrano, 2012 : 13), mengutamakan *integrative approach* (Rognes dan Schei, 2010 : 83), mempertimbangkan *resource scale* (O'lear dan Diehl, 2011 : 27) dan melalui *constitutional court* (Mietzner, 2010 : 397). Selanjutnya, ada tiga gaya umum resolusi konflik menurut Boros, dkk (2010, 548) yakni menghindari, melawan dan melalui pihak ketiga. Sebelum memutuskan resolusi, perlu merumuskan dua hal yaitu *"selecting a strategy to resolve the underlying problem and determining at what point a conflict resolution strategy may be applied"* (Stimec, Guillotreau dan Poitras, 2009 : 490).

Lebih lanjut, Nguyen (2011, 40-41) memaparkan tahap dan strateginya. Tahap-tahap menangani konflik yakni menilai situasi, mengetahui situasi, memantau sikap, mengambil tindakan dan menganalisis hasil. Adapun strategi yang dapat digunakan dalam resolusi konflik menurut Nguyen sebagai berikut:

1. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi ini dilakukan untuk memuaskan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Menetapkan solusi baru yang efektif dan berkelanjutan. Hanya saja membutuhkan waktu yang sangat lama.

2. Strategi Kompromi

Strategi ini dilakukan untuk mencapai solusi umum bagi pihak-pihak yang berkonflik. Dapat dilakukan dalam bentuk konsensus. Strategi ini dilakukan ketika ada kesamaan kepentingan dan kebutuhan solusi yang cepat.

3. Strategi Penggunaan Kekuatan

Strategi ini dilakukan untuk mendominasi pengambilan keputusan ketika konflik yang ada sangat krusial. Salah satu pihak mencoba mencari cara sendiri atau solusi alternatif untuk mementingkan keamanan dirinya sendiri.

4. Strategi Jalur Hukum

Strategi ini dilakukan dengan melibatkan pihak pengacara. Konflik diselesaikan melalui mekanisme hukum. Keputusan akhir tergantung pada keputusan hakim yang menyelesaikan perkara.

5. Strategi Menghindar

Strategi ini dilakukan ketika pihak yang terlibat konflik tidak bersedia menemukan solusi yang tepat. Dimungkinkan masalah yang dihadapi sangat kompleks sehingga tidak lagi mempermasalahkan masalah yang dihadapi.

6. Strategi Akomodasi

Strategi ini dilakukan ketika merasa hubungan lebih penting daripada perseteruan. Pihak terlibat menyelesaikan masalah dengan pendekatan *cooperative behaviours*.

Masing-masing dari strategi yang dirumuskan Nguyen, tidak ada yang paling baik untuk resolusi pemilukada. Konflik pemilukada berjalan sangat dinamis sehingga diperlukan strategi yang komprehensif. Strategi yang dilakukan sangat tergantung pada situasi dan kondisi konflik. Dalam hal ini, aktor dan pelanggaran yang menjadi titik tolak pemicu perselisihan. Setelah mengetahui konteks masalah dan memahami tahapan penyelesaian konflik. Dirumuskan strategi secara kolaboratif-integratif agar resolusi mencapai substansi. Konflik politik seperti pemilukada harus diamati sebagai sebuah

kasus karena setiap daerah berbeda lingkungan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Meskipun pada umum, semua kasus tetap berakhir di Mahkamah Konsitusi.

Dalam mendukung strategi resolusi konflik pemilukada yang telah dijelaskan sebelumnya, ada dua kerangka konsep utama dapat dijadikan pedoman dalam memahami pemetaan resolusi konflik pemilukada secara umum dan pemilukada Palopo secara khusus.

1. Konsep Ho dan Lin (2012:662)


Gambar 1.

Concern for others (Cooperatives)	High	Obliging (Accommodating)	Integrating (Collaborating)
	Low	Avoiding	Dominating (Competing)
		Low	High
		Concern for Self (Assertiveness)	

Konsep diatas menggambarkan dua bagian penting dalam menganalisis konflik. Pada garis vertikal terdapat item perhatian pada orang lain (kerjasama). Garis horizontal terdapat item perhatian pada diri sendiri (ketegasan). Masing-masing memiliki kategori rendah dan tinggi. Klasifikasinya dibagi dalam empat kotak. Kotak pertama adalah menghindar (kersajasama rendah-ketegasan rendah), kota kedua mendominasi (kerjasama renda-ketawasan tinggi), kotak ketiga membantu (kerjasama tinggi-ketegasan rendah), kota keempat mengintegrasikan (kerjasama tinggi-ketegasan tinggi). Resolusi konflik disesuaikan dengan pemetaan tersebut.

2. Vilchis, Tovar, Flores (2012, 3)

Gambar 2.



Dalam konsep ini, terdapat dua klasifikasi utama yaitu metode resolusi dan metode alternatif resolusi. Masing-masing metode dijabarkan dalam ranah vertikal dan horizontal. Dalam panah vertikal terdapat item sukarela-informal dan wajib-formal. Garis horizontal menggambarkan partisipasi pihak ketiga. Metode resolusi yaitu arbitrase, manajemen keadilan dan pengadilan. Selanjutnya, metode alternatif yaitu negosiasi, pengembangan konsensus, mediasi, arbitrase dan peraturan Robert's. Peraturan Robert's adalah bentuk ekspresi opini. Pihak-pihak yang terlibat diberikan kesempatan beropini dalam resolusi konflik.

Mediasi; Sebuah Pendekatan

Pendekatan mediasi sering digunakan dalam konflik yang memungkinkan munculnya sengketa lebih besar. Ketika pihak-pihak yang terlibat konflik sulit atau mustahil menyelesaikan masalahnya sendiri maka kehadiran pihak ketiga menjadi keharusan. Dalam hal ini, penyelesaian konflik diserahkan kepada pihak ketiga dengan mempertemukan pihak yang terlibat dalam mencapai hasil akhir. Termasuk melakukan kontrak dan kesepakatan bersama untuk ditandatangani dan divaliditas (Topor, 2012 : 394).

Solusi dirumuskan secara bersama. Pihak ketiga yang terlibat disebut mediator. Mediasi merupakan salah satu bagian dari metode alternatif resolusi konflik. Topor (2012, 392) memaknai mediasi sebagai alternatif yang berhubungan dengan sistem keadilan yang bertujuan untuk menangani konflik antara pihak melalui pihak ketiga yang netral. Pendapat lain yang hampir senada diungkapkan oleh Heemsbergen dan Siniver (2011, 1170) yang memaknai mediasi sebagai proses pengambilan keputusan oleh pihak ketiga yang memfasilitasi sebuah kesepakatan bersama.

Dalam konflik pemilukada, upaya mediasi selalu menjadi pilihan alternatif.

Kasus yang terjadi di kota Palopo juga dilakukan melalui upaya mediasi. Dilaksanakan pasca eskalasi atau deeskalasi konflik. Eskalasi terjadi sesaat setelah pembacaan surat keputusan KPU kota Palopo. Setelah eskalasi terjadi, upaya mediasi dilakukan oleh beberapa pihak aparat dan pemerintah. Pihak-pihak yang terlibat sebagai mediator yaitu Dandim 1403 Sawerigading, Kapolres Palopo dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Mediasi dilakukan sebanyak dua kali. Dandim 1403 Sawerigading bertindak sebagai mediator tahap pertama. Kapolres Palopo dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan menangani mediasi kedua. Mediasi pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2013 (malam hari), sesaat setelah terjadi aksi pembakaran. Mediasi kedua dilaksanakan pada tanggal 1 April 2013 (keesokan harinya).

Dari proses mediasi, konflik pemilukada berhasil diresolusi. Walaupun mediasi pertama tidak mencapai hasil yang diinginkan karena salah satu dari pihak yang terlibat tidak hadir. Proses mediasi yang dilakukan sebanyak dua kali belum sepenuhnya berakhir karena perkara gugatan kecurangan masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat bukan berarti dapat meredam konflik. Kondisi dimungkinkan akan kembali memanas kalau permintaan pemohon dikabulkan. Apalagi kalau pemohon memenangkan pemilukada ulang. Bisa saja terjadi

eskalasi baru yang lebih parah. Kemungkinan seperti ini perlu dicerna dalam melakukan mediasi. Cukup satu kali melakukan mediasi untuk setiap kasus agar tidak menghabiskan banyak sumber daya.

Adanya potensi konflik yang akan muncul kembali menjadi suatu catatan dalam tahapan mediasi kasus pemilukada Palopo. Mediasi sebagai pendekatan alternatif dalam resolusi konflik pemilukada memiliki kekuatan jangka panjang jika dilaksanakan dengan baik. Papagianni (2010, 244) memaparkan gagasannya sebagai berikut :

“Mediation’s key contribution to long-term peacebuilding is to strengthen the political processes in countries exiting civil conflict. It aims to create the political space within which long-term reconstruction, development, and reconciliation issues can be discussed among national actors. Given that the ultimate aim of peacebuilders is to assist societies to resolve disputes through the political process as opposed to violence, third-party mediation and political engagement form a key peacebuilding tool. By encouraging dialogue among all relevant parties, mediation and political engagement by third parties enable the political process in postconflict countries to tackle long-term issues. Given the importance of robust and progressively inclusive political processes for successful peacebuilding, mediation is key instrument in the peacebuilder’s toolbox”.

Pernyataan Papagianni sangat relevan dengan konflik pemilukada. Kasus Palopo merupakan salah satu efek negatif dari sistem politik dan pemerintahan saat ini. Resolusi konflik pemilukada sangat terkait dengan proses politik sehingga dibutuhkan pula bentuk keterlibatan politik. Keterlibatan politik dalam mediasi dilakukan secara netral. Mediasi yang baik akan menguatkan proses politik untuk keluar dari konflik. Mediasi yang dilakukan bukan sekedar menyelesaikan masalah dengan teknik yang dilakukan pada umumnya. Melakukan mediasi perlu memperhatikan tipe konflik, negara, budaya dan institusi mediasi (Wall dan Dunne, 2012 : 218). Keempat poin ini terkadang dilupakan sehingga cara yang sama hampir dilakukan pada kasus yang berbeda.

Mediasi konflik pemilukada Palopo mesti memperhatikan konteks budaya dan institusi yang melakukan mediasi. Mediasi yang dilakukan di kota Palopo

cenderung bersifat *top-down*. Didasarkan atas instruksi dari atas. Proses mediasi melalui aparat belum tentu tepat untuk semua kasus. Proses mediasi juga dapat dilakukan oleh organisasi adat, organisasi masyarakat dan keagamaan. Mediator untuk kasus pemilukada lebih baik jika representasi dari berbagai elemen yang dimungkinkan netral dan memiliki peran signifikan dalam mencapai perdamaian. Kasus pemilukada bisa melibatkan Datu Luwu (Raja Kerajaan Luwu) sebagai mediator. Selain karena ada hubungan emosional, juga dapat memudahkan proses mediasi. Masyarakat Palopo sangat menghargai tokoh-tokoh sentral yang memiliki kharisma. Sebagaimana keterlibatan tokoh-tokoh sentral sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik di zaman dahulu. Intinya, perilaku teknik dan strategi mediator harus tepat dalam melakukan mediasi.

Penutup

Kasus konflik pemilukada Palopo menjadi fenomena menarik di era demokrasi. Konflik terjadi karena ada indikasi kecurangan dalam tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini menyebabkan terjadinya eskalasi konflik yang sangat tinggi. Berakibat pada pembakaran beberapa kantor yang dilakukan oleh massa. Untuk mengatasi agar tidak meluas, dilakukan beberapa upaya resolusi konflik. Strategi yang dapat digunakan yaitu strategi pemecahan masalah, strategi kompromi, strategi penggunaan kekuatan, strategi jalur hukum, strategi menghindar, strategi akomodasi. Resolusi konflik akan lebih baik jika dilakukan dengan prinsip kerjasama-integratif. Dalam pemilukada Palopo, mediasi merupakan pendekatan alternatif yang digunakan. Mediator mempertemukan pihak yang berkonflik untuk menetapkan solusi. Guna meningkatkan upaya mediasi, tipe konflik, budaya dan institusi konflik perlu diperhatikan agar tidak terjadi eskalasi ulang. Oleh karena itu, tahapan dan strategi perlu dipahami dengan baik agar resolusi konflik dapat mencapai substansi.

Daftar Pustaka

- Akintayo, Dyo. I, 2012, Influence of Management Style on Conflict Resolution Effectiveness in Work Organizations in South-Western Nigeria. *International Journal of Human Resources Studies*, Vol.2, pp.88-98. Diakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.
- Boros, S, Meslec, N, Curs, P.L dan Emons W, 2010, Struggles for Cooperation: Conflict Resolution Strategies in Multicultural Groups, *Journal of Managerial Psychology*, Vol.25, pp.539-554. Diakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.
- Collins, R, 2012, C-Escalation and D-Esclation : A Theory of The Time Dinamics of Conflict. *American Sociological Review*, Vol.77, pp.1-20. Dikakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.
- Farneti, R, 2009, A Mimetic Perspective On Conflict Resolution, *Polity*, Vol.41, pp.536-558. Diakses tanggal 20 April 2013, dari ProQuest.
- Heemsbergen, Luke dan Siniver, Asaf, 2011, New Routes to Power : Towards a Typology of Power Mediation, *Review of International Studies*, Vol.37, pp.1169-1190. Diakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.
- Ho, Yi-Hui dan Lin, Chieh-Yu, 2012, A Review on Moral Development, Multicultural Experiences and Conflict Handling Styles of Purchasing Professionals, *Journal of Economics and Behavioral Studies*, Vol.4, pp.660-670. Diakses tanggal 20 April 2013, dari ProQuest.
- Labolo, M dan Hamka, M.A, 2012, Reconsidering the Indirect Elections for the Head of Region, Response towards the Current Direct Democration Mechanism System in Indonesia, *Asian Social Science*, Vol.8, pp.1-8. Diakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.
- Manan, M, 2010, Constitutional Democracy for Divided Societies : The Indonesian Case, *Journal of Politics and Law*, Vol.3, pp.125-132. Diakses tanggal 20 April 2013, dari ProQuest.
- Mcgovern, Mark, 2011, The Dilemma of Democracy: Collusion and the State of Exception, *Studies in Social Justice*, Vol.5, pp.213-230. Diakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.
- Mietzner, M, 2010, Political Conflit Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia : The Role of Constitutional Court, *Journal of East Asian*

- Studies*, Vol.10, pp.397-424. Diakses tanggal 20 April 2013, dari ProQuest.
- Montes, C, Rodriguez, D dan Serrano, G, 2012, Affective Choice of Conflict Management Styles, *International Journal of Conflict Management*. Vol.23, pp.6-18. Diakses tanggal 20 April 2013, dari ProQuest
- Nguyen, Huu .L, 2011, Partnership Strategies: Pro-active and Pre-active Approach in Conflict Management in International Joint Ventures, *International Journal of Business and Management*, Vol.6, pp.38-45. Diakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.
- O'lear, Shannon dan Diehl, Paul, 2011, The Scope of Resource Conflict : A Model of Scale, *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, Vol.12, pp.27-37. Diakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.
- Papagianni, Katia, 2010, Mediation, Political Engagement and Peacebuilding, *Global Governance*, Vol.16, pp.243-263. Diakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.
- Permana, Yogi. S, 2010, Pemilukada dan Problematika Tata Kelola Pemerintahan yang Baik , *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 7, No. 1, pp.133-139.
- Rognes, Jorn. K dan Schei, Vidar, 2010, Understanding The Integrative Approach to Conflict Management, *Journal of Managerial Psychology*, Vol.25, pp.82-97. Diakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.
- Stimec, A, Guillotreau, P, dan Poitras, J, 2009, Ripeness and Grief in Conflict Analysis, *Group Decis Negot*, Vol.20, pp.489-507. Diakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.
- Topor, R, 2012, Mediation As An Alternative to Conflict Settlement, *Contempotary Readings in Law Social Justice*, Vol. 4, pp.392-397. Diakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.
- Vilchis, F.L, Tovar, L.A, dan Flores, M.M, 2012, Conflict Resolution through Consensus Building Approach in the Implementation of Bus Rapid Transit System, *International Journal of Business and Management*, Vol.7, pp.1-17. Diakses tanggal 20 April 2013, dari ProQuest.
- Wall, James dan Dunne, Timothy, 2012, Mediation Research : A Current Review, *Negotiation Journal*, Vol.28, pp.217-244. Diakses tanggal 20 April 2013 dari ProQuest.

Wibawa, Fahmi (ed) , 2005, *Pilkada Bima 2005*, Tuban : Bina Swagiri-Fitra
Tuban-Solud-Kemitraan.